



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046 (psw. 253), Fax. 0272-322567
K L A T E N

Nomor : 005/281/21
Sifat : Biasa
Klasifikasi : Penting
Perihal : **Sosialisasi PPID Desa**

Klaten, 31 Mei 2021

Kepada :
Yth. 1. CAMAT KLATEN SELATAN
2. CAMAT KEBONARUM
di-
KLATEN

Keterbukaan informasi publik kini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di semua level pemerintahan. Pencapaian itu tidak saja mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga, tapi juga membangun badan publik yang informatif dan dipercaya.

Mendasarkan hal tersebut, sebagai instansi yang mengkoordinasikan keterbukaan informasi publik, kami bermaksud mengadakan sosialisasi pembentukan layanan informasi publik di seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Desa. Selanjutnya kepada Camat diminta menghadirkan semua pejabat Sekretaris Desa di wilayah masing-masing didampingi Sekretaris Kecamatan mengikuti acara dimaksud sesuai **jadwal terlampir**. Kegiatan direncanakan akan bertempat di Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara, Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m. Untuk komunikasi dan koordinasi dapat menghubungi Taufiq Hidayanto HP 0857-2907-2570.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas kehadirannya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

Drs. H. AMIN MUSTOFA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661115 199710 1 001

Tembusan dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Klaten sebagai laporan,
2. Arsip.

AGENDA ACARA SOSIALISASI PPID DESA

Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara, Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m
Acara : Sosialisasi PPID Desa
Peserta : Sekretaris Desa di Kecamatan Klaten Selatan dan Kebonarum

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
2	09.00 - 09.05	Pembukaan	Panitia
3	09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4	09.10 - 09.20	Kata Sambutan Kepala Dinas Kominfo	Kepala Dinas Kominfo
5	09.20 - 09.30	Coffe break	Panitia
6	09.30 - 10.30	Materi I " Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik oleh dr. RONNY ROEKMITO , M.Kes "	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Klaten
7	10.30 - 10.45	Tanya jawab	Moderator
8	10.45 - 11.45	Materi II " Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik oleh Drs. Amin Mustofa, M.Si "	Kepala Dinas Kominfo
9	11.45 - 12.00	Tanya jawab	Moderator
10	12.00 - 12.30	Istirahat, Sholat, dan Makan	Panitia
11	12.30 - 13.30	Materi III " Mekanisme dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik oleh Joko Priyono, S.Sos., M.Si "	Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi
12	13.30 - 13.45	Tanya jawab	Moderator
13	13.45- 14.00	Penutup	Panitia





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro
Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara.
Keperluan : Sosialisasi PPID Desa

NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP/WA	TANDA TANGAN
1	Jhon Laureen	Kec. Klaten Selatan	08564342353	1
2	Weny	Kec. Kebonarum	081910112817	2
3		Kelurahan Gayamprit		3
4	Supriyanto	Desa Danguran	082138723782	4
5	Ahomsa PM	Desa Glodogan	085729217872	5
6	Triwiyanto	Desa Jetis	085291743604	6
7	Meyka'ks	Desa Kajoran	082313348855	7
8	Siti Handayani	Desa Karanglo	085875528774	8
9	SURYANTO	Desa Merbung	081392906331	9
10	DONO	Desa Ngaldas	0895325277600	10
11	Rudi Henuawan	Desa Nglinggi	081328422966	11
12	SABANAH	Desa Sumberejo	085747908367	12
13	Galia Nugraheni W	Desa Tegalyoso	081212636798	13
14	RITANI	Desa Trunuh	082327789418	14
15	Puji Handayani	Desa Basin	081393671898	15
16	ANAND SUPRATA	Desa Karangduren	08122628912	16
17	SUHARTANA N.	Desa Gondang	0851925554. 6312	17
18	HAMID KUSNANTO	Desa Malangjiwan	082242450275	18
19	SUETIYARNO	Desa Menden	081328807886	19
20	HENRI SULISTIO W	Desa Pluneng	081578034657	20
21	Y. SEVA KUSUMA	Desa Ngrundul	081226116526	21
22	Warah Nugroho	KOMINFO	081225675830	22
23	Angga	Kominfo	081283303240	23

24	Taufiq H.	Diskominfo	081 729 672570		24	
25	Ade Dwico W	Diskominfo		25		
26	Pendra K	Diskominfo			26	
27	Titi Rochmani	Diskominfo		27		
28	Alfin M	—			28	
29	Adam Fajari	—		29		
30	Eico Rizan S.R.	—	082266555141		30	
31	Nur Fadhil z.	Dinas Kominfo	081 329 530006	31		
32	Mirza Elmata Chatra	Diskominfo	085725098098		32	
33	Totok G	Diskominfo	081578134330	33		
34	John Priyomo	Unif	081 2 25253175		34	
35				35		

Mengetahui,

Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
Diskominfo Kabupaten Klaten

TOTOK GANTORO, SE, MM

Pembina

NIP. 19641004 199603 1 002

NOTULEN
RAKOR PENGUATAN PPID KABUPATEN KLATEN SERTA PEMBENTUKAN PPID DESA

Kamis, 10 juni 2021

Angkringan Widoro, Ketandan, Klaten Utara

Narasumber : - dr. Ronny Roekmito, M.Kes
 - Totok Gantoro, SE, MM
 - Joko Priyono, S.Sos, M.Si

Jam 10.10 moderator membuka diskusi

Jam 10.15-10.45 pemaparan materi 1

Materi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Komunikasi Persandian Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Totok Gantoro SE,MM

Memasuki era keterbukaan informasi dengan alat yang serba digital. Semua serba dimudahkan dengan adanya berbagai fitur-fitur digital. Komunikasi menjadi barang yang sangat mudah dan murah. Penting disini bagaimana komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka menjalankan komunikasi publik. Indonesia telah mempunyai produk berupa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menjadi dasar lahirnya Perbup No. 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, responsive pemerintah terhadap laporan aduan, mengoptimalkan penyebaran program pemerintah daerah dan informasi publik dan pengoptimalan Lembaga PPID khususnya PPID Desa. Akan ada lomba PPID antar desa meliputi pengelolaan PPID dan website desa

Jam 10.45-10.55 tanya jawab

Penanya 1 dari Klaten Selatan: siapa saja unsur PPID Desa?

Jawaban 1 : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbup no.20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian dari situ pembuatan SK PPID

Penanya 2 dari Malang Jiwa : apabisa monitoring PPID Desa?

Jawaban 2: badan public diatas desa tetap membantu desa yaitu kecamatan dan diskominfo namun harus selalu sesuai dengan alur permohonan informasi

Penanya 3 dari Kajoran : bagaimana kelanjutan proyek DILAN?

Jawaban : pilot proyek di kecamatan karanganom, BUMDes sebagai pengelola DILAN. Dispermasdes Kab Klaten sebagai pengisi konsep dan Diskominfo Kab Klaten sebagai teknisi. Akan ada fiber optic yang akan melancarkan internet di desa-desa.

Jam 10.55-11.25 pemaparan materi 2

Materi tentang Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik yang dipaparkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klaten dr. Ronnie Rukminto M.Kes

Menjelaskan tentang isu tentang keterbukaan informasi public Hak untuk tahu (Regret to Know) kini menjadi salah satu hak asasi manusia (Human Regret) dimana institusi pemerintah sebagai pelaksana UU berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi yang baik. Asas

transparansi, pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi barometer informasi birokrasi menuju terwujudnya Good Government and Clean Government. PPID menjadi instrument pemerintah untuk membangun Keterbukaan Informasi Publik sebagai keniscayaan tata kelola pemerintahan masa kini. Bertujuan untuk informasi public yang dekat dan bernilai serta mewujudkan badan public yang bersih dan terpercaya. Menjelaskan regulasi KIP yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan KIP, Peraturan Bupati Klaten No. 20 tahun 2016 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, SK Bupati Nomor 437.22/632 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Menjelaskan bagaimana pengelola admin medsos juga harus mempunyai wawasan yang luas. Mendorong untuk banyak membaca supaya memperkaya pengetahuan. Sekarang masuk di era jarimu harimaumu maka harus ada etika dalam menjawab aduan masyarakat.

Jam 11.25-11.30 sesi tanya jawab

Peserta tidak ada yang bertanya

Jam 11.30-12.00 pemaparan materi 3

Materi tentang mekanisme dan tata Kelola keterbukaan informasi public oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Joko Priyono, S.Sos, M.Si

Menjelaskan secara teknis tentang pembentukan PPID desa untuk mengisi konten website desa dengan hak akses penuh untuk desa. Mengaktifkan fitur aduan di website desa dan desa wajib membentuk 2 koordinator yaitu yang pertama koordinator pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta yang kedua koordinator pengarsipan dan dokumentasi yang bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Menjelaskan tentang permohonan informasi yang terdapat 5 tahap antara lain tahap 1 Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan mengisi form PI dengan melampirkan fc identitas diri dan AD/ART jika sebuah lembaga atau organisasi. (ps 22) Atau permohonan informasi dilakukan dengan surat tertulis dengan melampirkan fc identitas diri dan AD / ART jika sebuah lembaga atau organisasi. Tahap 2 Petugas mencatat PIP itu dalam register PIP selanjutnya diberikan surat tanda bukti permohonan informasi jika permohonan informasi itu dilakukan secara langsung (difoto/ didokumentasikan). Tahap 3 Petugas melalui kordinator pelayanan informasi dan pengaduan melaporkan kepada PPID selanjutnya memberitahukan kepada atasan PPID untuk diberikan keterangan tertulis, Petugas kordinator layanan melapor ke kordinator arsip dan dokumentasi untuk diketahui informasi yang dimohon dikuasai atau tidak. Tahap 4 Membuat surat pemberitahuan terkait PIP melalui sekretaris BP sebagai PPID jika informasi itu dikuasai, Membuat surat penolakan jika informasi yang dimohon tidak dikuasai, membuat surat perpanjangan waktu untuk pemenuhan informasi melalui PPID. Tahap 5 Penyerahan informasi yang dimohon dalam surat tanda bukti penyerahan informasi, Mendokumentasikan penyerahan informasi. PIP selesai.

Jam 12.00-12.10 sesi tanya jawab

Penanya 1 dari Gondang : kebanyakan informasi belum terpusat ke satu bidang, bagaimana sinkronisasi di tingkat desa?

Jawaban 1 : koordinasi dengan Dispermasdes Kab Klaten untuk mensosialisasikan ke kepala desa, kemudian dibentuk SK PPID.

Penanya 2 dari Basin : bagaimana skema keterbukaan informasi kepada LSM minta informasi data keuangan pembangunan desa dengan dana Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD)?

Jawaban 2 : tetap berpegang teguh menjalankan konstitusi tentang permohonan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati, selama tidak bisa diatur jangan diberi.

Jam 12.10 moderator menutup diskusi

Catatan: Dari 21 undangan, terdapat satu tamu undangan yang tidak hadi yaitu dari Desa Gayamprit.

Notulis



Taufiq Hidayanto

Lampiran
10 Juni 2021



